AL-MUHAFIDZ
JURNAL ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
Desa Maniskidul, Kec. Jalaksana, Prov. Jawa Barat, Kode Pos 45554, Telp. (0232) 613805, HP: 0813 8888 0960, Website: www.stiq-almultazam.ac.id

PERSPEKTIF ISLAM TENTANG MODERASI BERAGAMA: ANALISIS TAFSIR MAUDHU'I

Maulida Fatihatusshofwa*
mfatihatusshofwa@gmail.com
Muhammad Haekal Fatahillah Akbar*
haekalfatahillah04@gmail.com
Muhammad Hamzah Nashrullah*
hamzahnashrullah8@gmail.com
Asep Abdul Muhyi*
asepabdulmuhyi@gmail.com
*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Abstract

The discourse on freedom and religious diversity in Indonesia has long been highlighted by various elements of the state and scholars of the nation. Ultimately, the only solution found so far is by implementing the concept of moderation in practicing religion. This research aims to describe the essence of religious moderation from an Islamic perspective and serve as a reference and study for classic issues concerning the community and its beliefs. This research adopts the maudu'i (thematic) method, which is entirely qualitative in nature. The reference sources utilized in this study include both print and digital documents, such as books, journals, essays, and other relevant references. The research findings indicate that from an Islamic perspective, religious moderation means prioritizing a tolerant attitude towards differences and embracing diversity (inclusivism), whether it be diverse in terms of sects or schools of thought or diverse in terms of religious practices. In Indonesia, the existence of moderate religious thought has long been present. This can be evidenced by identifying several aspects. Firstly, the peaceful introduction of Islam to the archipelago; secondly, throughout history, renowned scholars have responded to the evolving dynamics of thought; and thirdly, Islamic figures have increasingly encountered a dynamic social construct that necessitates their efforts in constructing a society that responds to various evolving modernities.
Keyword*: Islam; Moderate;Thematic approach.*

Abstrak

Diskursus kebebasan dan kemajemukan beragama di Indonesia telah lama disorot oleh para elemen negara dan para cendekiawan Tanah Air. Pada akhirnya jalan keluar satu-satunya yang ditemukan hingga saat ini adalah dengan menerapkan konsep moderasi dalam beragama. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan akan esensi moderasi beragama ditinjau dari sudut pandang Islam, dan menjadi bahan referensi juga kajian yang patut dibaca kemudian ditelaah tentang masalah klasik yang menjadi sorotan tentang umat dan pegangannya. Penelitian ini menggunakan metode maudu'i (tematik) yang sepenuhnya merupakan penelitian kualitatif. Sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen cetak dan digital, baik berupa kitab, buku, jurnal, essay, dan referensi lain yang relavan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sudut pandang Islam, moderasi dalam beragama berarti mendahulukan sikap toleran dalam perbedaan, keterbukaan dalam menerima keberagaman (inklusivisme), baik beragam dalam aliran atau madzhab ataupun beragam dalam beragama. Di Indonesia, eksistensi pemikiran

moderat dalam beragama telah ada sejak lama. Hal ini dapat dibuktikan dengan mengidentifikasi beberapa hal, yaitu, pertama, kesejahteraan masuknya Islam ke bumi Nusantara; kedua, selama sepanjang sejarah para ulama terkenal telah memberikan respon pada dinamika laju pemikiran yang terus berkembang hingga saat ini; ketiga, para tokoh Islam kian menghadapi konstruk sosial yang semakin dinamis yang mengharuskan mereka agar lebih berupaya membangun masyarakat dengan merespon berbagai modernitas yang selalu berkembang.

Kata Kunci: Islam; Moderat; Pendekatan tematik.

Pendahuluan

Kompleksitas dalam konteks keberagaman agama dan kepercayaan dalam tatanan global saat ini kian meningkat sejalan dengan kemajuan globalisasi yang mana masyarakat dihadapkan dengan tantangan menjaga harmoni dan kerukunan antar umat beragama dalam kerangka kebebasan beragama. Hal ini menjadikan pendekatan moderat dalam beragama menjadi relevan dan penting untuk dikaji lebih lanjut mengingat banyaknya konflik, intoleransi dan diskriminasi yang terjadi diakibatkan tidak adanya penerapan konsep moderasi beragama.

Dewasa ini, Indonesia seringkali diterpa dan dihujani dengan permasalahan yang tiada hentinya menggerogot rasa toleransi antar umat se-agama ataupun antar umat beragama, yang mana seharusnya wajah asli keberagaman umat beragama di Indonesia adalah yang berkarakteristik ramah dan toleran. Khususnya, karakteristik keberagamaan umat beragama di Indonesia ini sejalan dengan konsep dan tuntunan Nabi Muhammad Saw. yang berkonsep "rahmatan lil 'alamin" menjadikan penerapan moderasi beragama dalam perspektif Islam bisa dikaji lalu diterapkan di masyarakat umum.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait moderasi beragama. (Fattah, 2020), "Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Qur'an", Maghza: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an tentang Islam moderat. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui kajian pustaka dengan pendekatan tematik. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi pendapat para mufassir mengenai Islam moderat dan pembahasan tafsir tematis Islam moderat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa al-Qur'an menunjukkan bahwa moderasi Islam berlaku di segala bidang keislaman baik akidah, syari'at, maupun perilaku. Oleh karena itu, sangat tidak benar jika ada orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam beragama agar umat Islam tidak sulit menjalani agamanya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. dalam surah al-Baqarah (2): 185 (Fattah, 2020).

(Nurdin, 2021), "Moderasi beragama menurut al-Qur'an dan Hadits ", Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah al-Qur'an dan hadits sebagai kitab suci umat Islam mempunyai akar dan berpotensi besar mengajak umatnya untuk melakukan kekerasan dan teror terutama pada umat beragama yang lain. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan tafsir maudhu'I. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa al-Qur'an dan Hadits tidak mengajak umat Islam untuk melakukan kekerasan, ekstrem, dan berlebih-lebihan dalam beragama. Al-Qur'an dan Hadits menawarkan bahwa memahami dan mengamalkan agama terkesang ramah, lembut, dan kasih sayang (Nurdin, 2021).

Penelitian yang sekarang dan penelitian terdahulu memiliki persamaan yaitu membahas moderasi dalam beragama. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang. Penelitian terdahulu fokus membahas ayat-ayat dan hadits yang

berkaitan dengan moderasi beragama, sedangkan penelitian sekarang menambahkan lebih lanjut tentang urgensi dan konsep moderasi beragama dalam tatanan sosial sekarang khususmya di Indonesia dan tak lupa menyajikan juga ayat yang terkait dengan menggunakan metode tafsir tematik.

Kata moderasi dapat dirumuskan kedalam dua arti, yaitu moderasi yang berarti jalan tengah, dan moderasi yang berarti sesuatu yang terbaik. Berarti jalan tengah karena disandingkan seperti dalam sebuah forum pasti ada penengah yang tidak memihak kepada siapapun. Disebut juga sebagai yang terbaik karena biasanya terletak diantara dua hal yang buruk seperti sifat dermawan yang berada diantara dua sifat boros dan kikir (M Quraish Shihab, 2007). Pada akhirnya makna dasar daripada moderasi ini sendiri adalah tengah-tengah yang dalam bahasa Arab biasa dikenal dengan *wasath* atau *wasathiyyah* yang mana apabila kita kaji dalam Al-Qur'an menggunakan metode tematik, kita akan menemukan kata *wasath* ini sebanyak lima kali dengan derivasi yang beragam, yang mana dari ke lima ayat itu ada satu yang benar-benar berkolerasi dengan konsep Islam dan moderasi beragama ini, yakni dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 143

Penelitian ini menerapkan metode tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i adalah menghimpun ayat al-Qur'an yang memiliki makna dalam tujuan dan tema yang serupa. Dapat disebutkan juga bahwa metode ini merupakan sebuah metode yang menggunakan penafsiran secara menyeluruh (komprehensif) dalam meneliti ayat al-Qur'an secara sistematis atau maudhu'i dalam mencakup semua aspek yang termaktub di dalam al-Qur'an, baik dalam aspek metodologis, historis, munasabat al-Qur'an hingga hadis-hadis yang relevan dengan penafsiran yang diteliti (Al-Farmawi & Suryan, 1996).

Permasalahan inti penelitian ini adalah adanya perspektif Islam terhadap moderasi beragama yang diperkuat dengan metode tafsir maudhu'i. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana universalitas problem kebebasan dan kemajemukan beragama, bagaimana pemahaman terhadap moderasi beragama, bagaimana konsep Islam dan moderasi beragama di Indonesia, apa saja nilai-nilai yang mencerminkan moderasi beragama menurut ajaran Islam, dan pembahasan tafsir maudhu'i dalam memahami konsep *wasath* (moderat) dalam perspektif Islam. Penelitian ini bertujuan untuk membahas perspektif Islam terhadap moderasi beragama ditinjau berdasarkan tafsir maudhu'i. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berimplikasi positif yang memiliki sisi manfaat dan kegunaan bagi pembaca. Secara praktis, penelitian ini diharapkan berimplikasi positif, berguna, dan bermanfaat untuk dijadikan referensi pengetahuan seputar perspektif Islam terhadap moderasi beragama yang ditinjau berdasarkan tafsir maudhu'i.

Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode penelitian kualitatif (*Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Desertasi*, 2020), dengan pendekatan tafsir maudhu'i berikut dengan tahapan yang dirumuskan oleh Abdul Hayyi Al-Famawy (Al-Farwami, 1996) dan dengan menggunakan metodologi deskriptif dengan membuat deskripsi, penggambaran sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, dan hubungan antara fenomena moderasi beragama (Nazir, 1998). Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini ditulis melalui pendekatan studi literatur dengan menganalisis data berupa literatur guna memperoleh informasi terkait isu-isu Islam dan moderasi beragama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditunjang dengan studi kepustakaan dengan menelusuri literatur yang ada dan menganalisanya dengan tekun dan mensurvei data yang tersedia. Sumber data yang digunakan sebagai bahan referensi dalam penyusunan fokus penelitian ini

menggunakan sumber primer Al-Qur'an, serta sumber sekunder pada data literatur dan dokumen dalam bentuk cetak atau digital (misalnya Portable Document Format/PDF). Juga berisi informasi dan isu-isu mengenai Islam dan moderasi beragama, dalam berupa buku, kitab (referensi literatur dalam bahasa Arab), jurnal, dan essay yang dipelajari peneliti sebelumnya, serta sumber lain yang relevan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Universalitas Problem Kebebasan dan Kemajemukan Beragama

Perlu kita ketahui bersama bahwa kebebasan dan kemajemukan beragama merupakan sebuah problem yang bersifat universal yang bukan semata hanya terjadi juga berkecamuk di belahan dunia lain seperti Amerika Serikat, Australia, dan Eropa. Karenanya kita perlu untuk menegakkan kebebasan beragama dan mengembangkan paham kemajemukan beragama secara serius. Sejarah membuktikan problem ini telah muncul sejak awal sejarah manusia lalu menjadi semakin rumit setelah munculnya dua kubu di masyarakat, antara negara dan agama di satu sisi dan agama-agama di sisi lain yang terus mengalami krisis dalam konteks negara-bangsa. Kita dapat menjumpai istilah kebebasan beragama dari berbagai bahasa, seperti *freedom of faih/religion/belief, al-hurriyyah ad-diniyyah,* dan *liberte de conscience* yang mana menjadi diskurs penting walau setelah adanya Revolusi Perancis tahun 1789, yang konteksnya perang antar agama, diskriminasi dan inkuisi, yang mencita-citakan persaudaraan (faternite), persamaan (egalite), dan kebebasan (liberte), dimana mengacu pada pandangan filosofis bahwa "manusia lahir bebas dan tetap bebas dan hak-haknya setara" ("Men are born and remain free and equal in rights") (Lefebvre, 1979).

Isu kebebasan beragama menjadi lebih serius setelah awal abad ke-20, ketika minoritas agama mulai muncul di negara-negara maju di Amerika Serikat, Australia dan Eropa dan di seluruh belahan dunia akibat pengaruh imigrasi, pada gilirannya, tingkat kelahiran yang meningkat, globalisasi dan perubahan komunikasi. Akhirnya kebebasan beragama dan intoleransi kini bukan lagi menjadi sebuah problem unik di berbagai negara, terlebih lagi di negara-negara demokratis sekuler seperti Perancis dan Amerika Serikat (Boyle & Sheen, 1997). Kemudian di negara-negara yang penduduk muslimnya sangat signifikan dengan kata lain mayoritas, problem kebebasan beragama masih sering kali menjadi *contentious issues* hingga saat ini.

Selanjutnya, kebebasan dan kemajemukan beragama bukan lagi menjadi hal yang asing diantara kaum muslim, walaupun paham kebebasan dan kemajemukan beragama baru ditelaah secara lebih sistematis pada pertengahan abad ke-20. Buku-buku berbahasa Arab atau lebih akrab kita sebut kitab berbahasa Arab yang mengkaji berbagai macam aliran Islam dan berbagai macam agama di dunia sudah eksis sejak lama seperti karya Imam Al-Syahrastany dan Imam Al-Baghdadi[1] (Sharastani, 1984). Khazanah Islam pun mulai menyoroti problem ini yang mana ditandai dengan munculnya para pemikir kebebasan di sekitar akhir abad ke-20 yang berusaha memikirkan tentang arti kebebasan dan kemajemukan bagi umat muslim yang hidup di zaman modern. Pemikiran-pemikiran mereka dilanjutkan, lalu di kritisi dan dikembangkan oleh banyak dari kalangan, baik mahasiswa ataupun kalangan muda. Akhirnya problem kebebasan dan kemajemukan beragama ini menjadi sorotan perhatian kalangan para

[1] Merupakan dua kitab yang sangat baik dalam menguraikan sejarah berbagai macam aliran islam dan berbagai macam aliran agama besar adalah Kitab al-Minal wan-Nihal karya Imam Sharasytani dan al-Farqu bainal Firaq karya Imam al-Baghdadi. Tetapi karena imam Sharasytani mengikuti aliran Ash'ari, beliau berpegang pada pernyataan bahwa hanya satu aliran yang mendapatkan keselamatan, yaitu aliran Ahlus Sunnah wal Jama'ah, sedang yang lain adalah menyimpang

cendekiawan dan pemikir hingga tokoh bangsa kita, meskipun pada kenyataannya belum sesuai dengan apa yang dicita-citakan.

Paham kebebasan dan kemajemukan beragama telah terlahir sebagai teladan atas panjangnya sejarah umat Islam. Dalam Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) pun, kebebasan beragama ini diterapkan tentunya dalam ruang dan waktu kala itu. Pada jajaran politik dan struktural, Rasulullah Muhammad Saw., terlebih dahulu mengakui hak eksistensi dari berbagai kelompok demi menemukan titik temu dengan berbagai kelompok di Madinah kala itu. Dan itu semua tertulis di dalam dokumen-dokumen yang ditawarkan Nabi Muhammad Saw. meskipun pada akhirnya ada beberapa pelanggaran. Beliau bersabda "Aku hanyalah seorang manusia, jika kuperintahkan sesuatu yang menyangkut agama, maka taatilah. Dan jika kuperintahkan sesuatu dari pendapatku sendiri, pertimbangkanlah dengan mengingat bahwa aku hanyalah sebatas manusia biasa", atau ketika beliau bersabda, "Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu"[2] (Yamani, 1968) yang mana semua ini beliau contohkan guna membangun hubungan religius-sekuler.

Umar bin Khattab yang saat itu menjabat sebagai khalifah kedua, beliau senantiasa meneruskan sunnah nabi kepada para penduduk Yarussalem dengan sikapnya, dalam sebuah dokumen yang selanjutnya kita kenal dengan "Piagam Aelia" (Yamani, 1968) Para ulama dan pemimpin agamanya mereka telah mengembangkan paham kebebasan beragama bukan hanya terbatas di kalangan Kristen dan Yahudi dan berbagai sekte dan aliran yang tercakup ke dalam bagiannya yang terkenal dalam istilah Al-Qura'an dengan sebutan "Ahlul Kitab", tetapi hingga mencakup agama-agama lainnya. Kaum Zoroastrian atau Majusi sudah diwasiatkan oleh nabi agar diperlakukan sebagai bagian dari ahlul kitab, dan kemudian oleh Khalifah Umar direalisasikan dalam kebijakannya.

Kebebasan dan kemajemukan beragama yang dipedulikan dan dipikirkan oleh Islam mulai bermunculan di berbagai tempat. Dr. Taha Jabir al-'Alwani misalnya, beliau mengarang sebuah buku tentang etika ketika berbeda pendapat dalam Islam. Dia mencontohkan para generasi awal muslimin sebagai contoh aspek positif dari banyaknya perbedaan pendapat yang mana mereka menerapkan doktrin tersebut untuk menghidupkan masyarakat mereka pada saat itu. Al-'Alwani mengajak kepada seluruh pembaca khususnya, kaum muslim umumnya agar meninjau kembali seni dan etika *agreement to disagree* (setuju untuk tidak setuju) guna menghadapi juga menyelesaikan berbagai macam situasi dan kondisi yang memungkinkan menjadi pemicu terpecah belahnya suatu umat (Al-'Alwani, 1997).

1. Moderasi Beragama

Secara etimologis, moderasi adalah kata yang diambil dari bahasa latin, *moderatio* yang berarti moderasi (tidak kekurangan dan tidak berlebih) yang memiliki arti pengendalian diri dari sikap yang sangat-sangat kurang dan sangat berlebihan. Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) kata moderasi ini memiliki dua arti, yaitu: 1) Penghindaran ekstrim, dan 2) Pengurangan kekerasan. Kata moderat adalah sesuatu yang bertujuan untuk menghindari perilaku yang terlalu condong ke ekstrem menuju dimensi jalan tengah.

Dalam bahasa Inggris, kata moderasi diserap dari kata moderasi yang artinya sering digunakan dalam arti standar, inti, non-sejajar, dan *avarage*. Yang berarti secara umum berarti mengutamakan keseimbangan dari segi moral, keyakinan, watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai pribadi, maupun ketika

[2] Kemudian dikutip oleh Nurcholis Majid, Islam Doktrin dan Peradaban, xviii.

berhadapan dengan unsur negara (Saifudin, 2019). Sedangkan moderasi dalam bahasa Arab dikenal dengan *wasath* atau *wasathiyyah*, yang padanan katanya masih berkorelasi dengan *tawassuth* (tengah), *i'tidal* (adil), dan *tawazzun* (seimbang). Wasit lah yang menegakkan dan menerapkan konsep tawassuth ini. Saat ini arti sebenarnya dari kata *wasathiyyah* dalam konsep Arab adalah "pilihan terbaik", serta semua turunannya yang masih terkait dengannya, semuanya memiliki arti yang sama, yaitu adil, yang dalam konteks ini berada di posisi tengah yang tidak condong ke aliran mana pun yang dianggap ekstrem. Kata wasit bahkan diserap ke dalam bahasa Indonesia 'wasit' yang memiliki tiga arti, yaitu 1) Mediator, perantara; 2) Pemimpin dalam permainan; dan 3) Putusnya hubungan antara pihak yang berselisih (Saifudin, 2019). Yang pada hakikatnya menurut semua ulama Arab kata tersebut memiliki arti "segala sesuatu yang baik menurut objeknya", menurut ungkapan "sebaik-baik segala sesuatu adalah yang ada di tengah"

Selanjutnya moderat ini atau dalam bahasa Arabnya yang diartikan *wasatha*, *wasathiyyah* disebutkan dalam al-Qur'an sebanyak lima kali. Seperti dalam salah satu firman-Nya yang sangat berkaitan dengan topik ini adalah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2]: 143

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: *"Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia"* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 143)

Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya umat Islam adalah *ummatan wasathan*, yang dengan kata lain berarti orang yang moderat, adil, terpilih, terbaik, rendah hati, istiqamah, yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak ekstrim dengan segala sesuatu termasuk yang berhubungan dengan dunia atau akhirat, karena kebenaran antara jasmani dan rohani harus seimbang antara keduanya. Secara lebih rinci, *wasathiyyah* berarti sesuatu yang baik dan berada dalam posisi di antara dua ekstrem.

Rasyid Ridha dalam tafsirnya al-Mannar, ia rangkaikan makna kata wasathan dalam Q.S Al-Baqarah ayat 143 adalah *ta'dil* dan *takhyir* (adil dan baik) yang berarti ketidakabsahan *ifrath* dan *tafrith* (Ridha, 1935). Ini berarti bahwa Islam adalah agama yang moderat, karena Islam memiliki kriteria seimbang yang tidak *ifrath* dan *tafrith*. Moderasi inilah yang akan membuat umat Islam menjadi saksi bagi orang lain, karena pada dasarnya orang yang mampu mengenal orang lain dari setiap sudut yang berbeda adalah dia yang berada di tengah setiap sudut, sedangkan mereka yang sudah berada di satu kelompok (sisi) tidak akan dapat melihat sisi lainnya (Ridha, 1935).

Tawassuth juga dimaknai sebagai seimbangnya antara urusan-urusan yang berkaitan dengan Tuhan dan dunia. Tidak ingkar pada Tuhan, juga tidak ingkar pada dunia dengan catatan tidak menjadikan kehidupan duniawi sebagai segalanya. Karena kita semua meyakini sebagai umat muslim bahwa kita tidak hanya hidup di dunia ini tetapi kita pun akan hidup di

akhirat kelak, dan berhasilnya kita di akhirat kelak dapat ditempuh dengan beribadah dan menjadi shaleh pada sekarang ini. Yang mana menjadikan kita dapat bertahan dalam menghadapi materialisme dan ekstremisme terhadap spiritualisme, yang menjadikannya seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat (M Quraish Shihab, 2007).

Dalam buku Moderasi Beragama disebutkan bahwa moderasi memiliki dua arti, pertama, moderasi berarti jalan tengah. Seperti dalam sejumlah forum seperti diskusi atau musyawarah, harus ada mediator dalam proses diskusi dan tidak berpihak pada siapapun dan pendapat apapun, yang merupakan tugas seorang moderator. Kedua, moderasi juga berarti "sesuatu yang terbaik". Sesuatu di tengah biasanya berada di antara dua hal buruk. Seperti keberanian. Sifat berani ini ia kaitkan dengan ini karena selain bersikap baik, ia jatuh di antara dua sifat: kecerobohan dan ketakutan. Demikian pula, kemurahan hati adalah antara sifat boros dan kikir (M Quraish Shihab, 2007).

Selanjutnya, beragama dalam KBBI berarti menganut atau memeluk agama dimana agama itu sendiri mengandung makna prinsip, sistem, kepercayaan kepada Tuhan disertai dengan ajaran kebajikan dan ketakwaan serta kewajiban yang berkaitan dengan keyakinan tersebut. Karena agama ini sangat beragam di dunia ini dan hanya ada lima yang diakui secara resmi oleh Negara Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Secara etimologis, agama berarti memeluk (menganut) agama. Contoh: "Saya beragama Islam dan dia beragama Konghucu". Beragama ini berarti beribadah; ketaatan beragama; kehidupan yang baik (menurut agama). Contoh berikutnya: "Dia berasal dari keluarga beragama". Beragama di sini memiliki makna yang sangat memuja, mementingkan kepentingan (kata-kata percakapan), sangat suka kepada sesuatu. Contoh: "Mereka beragama kepada harta benda." Selanjutnya beragama secara epistimologi memiliki arti menyebarkan kedamaian dan kasih sayang, di manapun kapan pun dan kepada siapa pun. Beragama bukanlah suatu hal yang meniscayakan kita untuk menyeragamkan keberagamaan, tetapi untuk menyikapi keberagamaan secara arif dan bijak. Agama sendiri eksis di antara manusia bertujuan untuk menjamin dan melindungi harkat, martabat dan derajat kemanusiaan. Maka daripadanya agama tidak bisa kita menjadikan agama sebagai sarana untuk merendahkan satu dan yang lain.

Alhasil, kita bisa menarik kesimpulan bahwa maksud dari moderasi beragama menurut penjelasan diatas adalah bagaimana agar cara pandang kita, sudut pandang kita bisa senantiasa moderat atau ditengah-tengah dalam menjalani keagamaan yang mana menjalankan juga memahami tuntunan agama yang tidak dilakukan secara ekstrem. Dalam pengertian lain, moderasi beragama ini berarti bagaimana kita beragama sesuai dengan maksud dan arah dari moderasi itu sendiri, yaitu berada di jalan yang ditengah-tengah. Dengannya seseorang tidak akan berlebihan saat menjalani tuntunan dan ajaran agamanya. Maka adapun orang yang mempraktikan hal ini mereka disebut moderat.

Dalam pandangan Quraish Shihab, beliau berpendapat bahwa dalam moderasi (dalam konteks wasathiyyah ini) terdapat beberapa pondasi yang menjadikan moderasi seharusnya bisa berdiri kokoh (Zamimah, 2018), yaitu :

Pertama, keadilan, menjadikan pondasi keadilan ini menjadi sangat utama, dengan berbagai makna yang tercantum dan terkandung di dalamnya, seperti: 1) “sama haknya” dalam ruang lingkup adil. Ia yang senantiasa berjalan di jalan yang lurus yang dalam bersikap ia memakai suatu kadar yang sama, dalam artian tidak memakai kadar ganda. Hal itulah yang mempengaruhi hasil dari seseorang agar bisa di nilai adil atau tidak dalam pengertiannya, dan tidak menjadikannya

condong dalam artian lebih memihak kepada suatu kelompok diantara beberapa kelompok lain. 2) juga dimaknai menempatkan sesuatu pada tempat yang semestinya (tidak zalim). Ini menjadi salah satu cara yang membawa pada keadilan meskipun dalam beberapa hal seperti kuantitas tidak sama. 3) adil dimaknai memberikan hak kepada pemiliknya dengan cara terdekat, yang mana dalam artian tidak menuntut seseorang atau sebuah kelompok menunda-nunda memberikan hak kepada kelompok lain yang padahal merekalah pemilik hak tersebut. 4) adil juga berarti moderasi yang bermakna "tidak melebihkan juga tidak mengurangi"

Kedua, menurut Quraish Shihab, seseorang dapat menemukan keseimbangan itu dalam kelompok yang terdiri dari bagian-bagian yang berbeda, tetapi selama setiap bagian memenuhi tingkat dan kondisi tertentu, itu dapat mencapai tujuan tertentu. Akumulasi dari kondisi tersebut memungkinkan kelompok tersebut untuk bertahan dan berlari mencapai tujuan keberadaannya. Selain itu, keseimbangan ini tidak mensyaratkan kondisi dan tingkatan masing-masing bagian harus sama agar seimbang. Mengingat bahwa ukuran dan persyaratan konten ditentukan oleh fungsionalitas yang diharapkan, satu bagian mungkin lebih kecil atau lebih besar dari yang lain. Ditambahkannya, keseimbangan adalah prinsip utama *wasathiyyah*. Tanpa keseimbangan ini, keadilan tidak dapat dicapai. Misalnya, dalam keseimbangan ciptaan, Allah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya, kebutuhan ciptaannya, dan jumlahnya. Allah juga memerintahkan sistem kosmik agar langit dan benda-benda di dalamnya tidak saling bertabrakan, dan masing-masing seimbang dan beredar sesuai dengan urutan orbitnya masing-masing.

Ketiga, toleransi. Quraish Shihab menjelaskan bahwa toleransi adalah batas ukuran penambahan atau pengurangan yang dapat diterima. Toleransi juga berarti tidak menyimpang dari apa yang seharusnya dilakukan. Singkatnya adalah penyimpangan yang sah.

Dalam pandangan Prof. Adlin Sila, dari Balitbang dan Diklat Kemenag RI, beliau menyatakan bahwa tidaklah sama antara moderasi beragama dan moderasi agama, dalam tuturnya "Moderasi beragama bukan moderasi agama" (Kanwil Kemenag Provinsi NTB, 2023). Agama sendiri sudah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan dan keseimbangan, sehingga tidak perlu dilunakkan. Dengan kata lain, bukan agamanya yang perlu ditempa, melainkan cara beragama yang dipraktikkan yang perlu ditempa oleh pemeluk agama. Sayangnya, tidak ada satu pun agama yang mengarahkan pemeluknya untuk melakukan tindakan ekstrem, meskipun banyak dari agama tersebut yang mempraktikkan ajaran agama ekstrem.

Kita dapat memahaminya sebagai: kepemimpinan agama untuk kemuliaan perempuan. Pedomannya pasti, dan tidak ada yang bisa membantahnya. Itu adalah bimbingan agama. Namun, bagaimana perempuan dimuliakan menurut ajaran agama tertentu sebenarnya berbeda. Itulah yang dikenal sebagai religius.

Contoh yang biasa kita jumpai adalah adanya keyakinan dan praktik keagamaan ekstrem yang membatasi aktivitas sosial perempuan, seperti mereka dilarang keluar rumah meski butuh mencari ilmu. Namun di sisi lain, ada keyakinan dan praktik keagamaan yang memberikan kebebasan ekstrem dan memberikan ruang bagi perempuan untuk melakukan kegiatan sosialnya hingga meremehkan tanggung jawabnya untuk mengurus keluarga dan rumah tangganya.

Maka diantara dua contoh di atas, terdapat paham dan praktik keagamaan yang memiliki sikap moderat, dengan memberikan hak kesetaraan gender kepada perempuan selama masih dalam etika dan adat istiadat yang berlaku di lingkungannya (Saifudin, 2019).

Konsep "Islam dan Moderasi Beragama" di Indonesia

Dalam sudut pandang Islam, moderasi berarti mengutamakan toleransi dalam perbedaan, keterbukaan dalam menerima keberagaman (inklusivisme), baik beragam mazhab atau beragam agama. Perbedaan-perbedaan ini seharusnya tidak menjadi penghalang untuk kerja sama atas dasar kemanusiaan (Dawing, 2017). Sebagai muslim, sangat penting bagi kita untuk percaya bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan paling benar. Tetapi bukan berarti karenanya kita menjadi bisa semena-mena melecehkan agama selain Islam, yang nantinya bisa berpotensi menyebabkan perpecahan persaudaraan dan persatuan antar agama. Sebaliknya seharusnya kita bisa mengikuti jejak Rasulullah Saw. ketika beliau memimpin kota Madinah kala itu.

Untuk mewujudkan moderasi, kita harus menghindari sikap inklusif. Konsep Islam inklusif tidak terbatas pada pengakuan atas pluralitas masyarakat, tetapi perlu diaktualisasikan dalam bentuk keterlibatan aktif dengan realitas ini. Dalam perspektif Islam, inklusivitas ini berarti memberi ruang pada keragaman pemikiran, persepsi, dan pemahaman Islam.

Oleh karena itu, dari pemahaman ini, kebenaran tidak terbatas pada satu kelompok, tetapi kebenaran juga ditemukan pada kelompok lain juga, termasuk kelompok agama lain sekalipun. Pemahaman ini berasal dari keyakinan bahwa pada dasarnya semua agama yang ada saat ini berasal dari para nabi yang diutus dan semuanya mengandung hal yang sama, yaitu untuk mengajak keselamatan, hanya dalam syariat yang berbeda (A. Shihab, 1999).

Dengan demikian jelas bahwa moderasi beragama dari sudut pandang Islam terkait erat dengan menjaga kebersamaan menghadapi toleransi, ajaran langsung nabi yang mengajarkan kita untuk saling memahami terlepas dari perbedaan kita. Memang agama harus menjadi pedoman hidup dan menjadi solusi atau jalan tengah yang adil dalam menghadapi masalah kehidupan dan masyarakat, yang membuat cara pandang kita seimbang antara dunia dan akhirat, akal dan hati, rasio dan norma, cita-cita dan fakta, serta individu dan masyarakat (Akhmadi, 2019). Yang mana ini sesuai dengan tujuan daripada umat Islam yang seharusnya dalam menghadapi persoalan-persoalan ini, Firman Allah :

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ

Artinya: *"Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia"* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 143)

Dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan kepada kita semua bahwa sesungguhnya umat Islam adalah ummatan wasathan, yang dengan kata lain berarti orang yang moderat, adil, terpilih, terbaik, rendah hati, istiqamah, yang sesuai dengan ajaran Islam, tidak ekstrim dengan segala sesuatu termasuk yang berhubungan dengan dunia atau akhirat, karena kebenaran antara jasmani dan rohani harus seimbang antara keduanya. Lebih rincinya, wasathiyyah ini memiliki arti sesuatu yang baik dan berada dalam posisi diantara dua ekstrem.

Pada kenyatannya wajah Islam itu ada banyak. Kita dapat meninjaunya dari begitu banyaknya aliran dan golongan Islam dengan masing-masing ciri khas mereka sendiri, baik itu dalam praktik ataupun amaliah keagamaan mereka. Perbedaan tersebut sudah menjadi *sunnatullah* (hukum alam; sudah menjadi semestinya dan lumrah) yang mana itu semua menjadi rahmat (Mawardi, 2015). Dalam catatan Quraish Shihab, beliau menuliskan:

> "Keanekaragaman dalam kehidupan merupakan keniscayaan yang dikehendaki Allah. Termasuk dalam hal ini perbedaan dan keanekaragaman

pendapat dalam bidang ilmiah, bahkan keanekaragaman tanggapan manusia menyangkut kebenaran kitab-kitab suci, penafsiran kandungannya, serta bentuk pengalamannya." (M. Q. Shihab, 2017).

Dengan begitu banyaknya keragaman dalam memaknai Islam, berbagai permasalahan muncul terkait saling menghargai, saling menghormati pemahaman satu sama lain, tidak saling menyalahkan, toleransi, dan berbagai persoalan lainnya.

Islam Indonesia sebenarnya berbeda dengan Islam di Timur Tengah dalam hal karakteristiknya. Memang, Islam sejak awal penyebarannya di Indonesia telah mengalami proses akulturasi (pencampuran dan adaptasi) dengan kepercayaan dan sosial budaya yang sudah ada sebelumnya. Para cendekiawan muslim sejak abad ke-17 telah menanamkan benih-benih Islam progresif di negara kita, atau yang biasa kita kenal sebagai Islam kontekstual (moderatisme), yang benih-benihnya kemudian dipupuk oleh para pendiri bangsa kita dalam mencoba menghubungkan dan mencocokkan antara Islam dan Indonesia. Selanjutnya, perlu kita ketahui bahwa Islam Indonesia tidak terbelenggu dengan romantisme kejayaan masa lalu. Inilah yang membedakan kita dengan sesama muslim di Timur Tengah. Islam memiliki semangat progresif dengan orientasi yang kuat ke masa depan daripada ke masa lalu, dan responsif terhadap perkembangan kemanusiaan.

Dari pemaparan pada pembahasan sebelumnya, kita seharusnya dapat mengetahui bahwa sejatinya pemikiran Islam di Indonesia umumnya telah termasuk kategori moderat. Islam moderat ini telah eksis sejak lama dan menjadi paham keagamaan mayoritas masyarakat Indonesia. Hal ini dapat kita buktikan dengan mengidentifikasi beberapa hal (Wahab, 2019), yaitu: *Pertama*, kesejahteraan masuknya Islam ke bumi Nusantara, sudah menjadi sebuah fakta umum bahwa agama Islam merupakan agama impor yang mana pada saat awal kedatangannya harus berinteraksi dengan lokalitas yang sudah kental dengan adat istiadat, kepercayaan, bahkan agama sendiri. Karenanya para Ulama kala itu perlu untuk menyusun formula dan memodifikasi tradisi sehingga memunculkan sintesa Islam yang bisa dikatakan berbeda dengan Islam dari asal datangnya, dan fakta mengatakan bahwa para ulama pun akhirnya berhasil mereformulasi dan memodifikasi Islam hingga bisa diterima di kalangan masyarakat Indonesia kala itu. Bisa dipastikan, tidak ada agama yang steril dari pengaruh budaya tempat agama itu berkembang. Pemahaman Islam mayoritas penduduk muslim di Indonesia merupakan konstruksi pemahaman Islam yang telah mengakomodasi dan berakulturasi dengan budaya dan sistem sosial-politik lokal.

Kedua, para ulama sepanjang sejarah tercatat telah merespon dinamika laju pemikiran Islam yang terus berkembang hingga saat ini, dimana perjuangan berbagai gagasan di tanah air akhirnya memicu dialektika. Banyak gagasan Islam telah dirumuskan dan direkonstruksi secara berkala, melahirkan konfigurasi Islam yang terus berubah. Dalam wacana yang begitu panjang, apa yang seharusnya menjadi pemahaman dan pengalaman keagamaan masyarakat yang kemudian disebut sebagai Islam moderat tentu mudah digali dan kemudian diidentifikasi.

Ketiga, para pemimpin Islam dihadapkan pada struktur sosial yang semakin dinamis dan perlu lebih berupaya membangun masyarakat dalam menanggapi modernitas yang berkembang. Tentu saja, jawaban yang dikembangkan oleh para pemimpin Islam didasarkan pada kajian Islam yang matang dan komprehensif, sehingga mampu menafsirkan Islam dalam konteks kontemporer, yang dapat disebut pemahaman Islam yang moderat.

Islam moderat dalam konteks Indonesia yang menerapkan *ummatan wasathan* ditemukan dalam dua kelompok yang sangat mencerminkan ajaran Ahlussunnah wa al-Jama'ah, yaitu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, keduanya mengenal toleransi dan perdamaian dalam berdakwah (Hilmy, 2012).

Selanjutnya, dalam konsep moderatisme Islam versi pemikiran keislaman Indonesia, sekurang-kurangnya ada lima karakteristik yang melekat pada konsep moderatisme tersebut sebagaimana berikut ini: *Pertama*, ideologi antikekerasan dalam manifesto Islam. *Kedua*, mengadopsi pola kehidupan modern dan segala turunannya dari teknologi, ilmu pengetahuan, demokrasi, dan lain-lain. *Ketiga*, penggunaan pemikiran rasional dalam mendekati dan memahami ajaran Islam. *Keempat*, menggunakan pendekatan kontekstual untuk memahami sumber ajaran Islam. *Kelima*, penggunaan ijtihad dalam menegakkan hukum Islam. Namun, kelima karakteristik ini dapat diperluas lebih lanjut yang menambah kerukunan, toleransi dan kerja sama antar umat beragama.

Nilai-Nilai yang Mencerminkan Moderasi Beragama menurut Ajaran Islam

Moderat dalam berakidah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] : 143 tampak sangat jelas pembahasan mengenai moderasi Islam dalam beragama. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, ayat tersebut menjelaskan bahwa posisi umat Islam dalam berakidah berada diantara umat Nasrani dan Yahudi. Umat Islam berada dalam posisi yang tidak terlalu melebih-lebihkan agama sehingga menuhankan utusan Allah, Nabi Isa seperti yang dilakukan umat Nasrani, juga tidak meremehkan agama sampai mengganti isi kitab Allah seperti yang dilakukan umat Yahudi. Lebih jelasnya termaktub dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah [2] : 111

قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ

Artinya: *"Katakanlah (Nabi Muhammad), "Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang-orang yang benar""*

Ayat ini menunjukan bahwa akidah Islam sejalan dengan fitrah kemanusiaan, berada ditengah diantara mereka yang tunduk pada sesuatu walau tanpa dasar apapun, dan mereka yang mengingkari segala sesuatu yang berkaitan dengan yang berwujud metafisik. Demikianlah prinsip yang selalu diajaran dalam moderasi agama Islam. Dalam keimanan islam tidak sampai mempertuhankan pembawa risalah, juga tidak sampai mengganti isi daripada kitab-Nya Allah SWT.

Selanjutnya moderat dalam bersyariat dan berakidah. Nilai moderasi dalam Islam selanjutnya dapat ditinjau dalam tataran syari'at dan ibadah. Dalam tataran syari'at, tampak jelas dalam pembahasan makanan yang digunakan untuk membayar kafarat sebagaimana dijelaskan dalam Qur'an Surat al-Maidah [5] : 89 lalu. Ketetapan pembayaran kafarat tersebut merupakan wujud toleransi Islam yang memudahkan umatnya dalam segala hal, bahkan dalam pembayaran kafarat sekalipun.Tetapi hal ini bukan berarti larangan untuk membayar kafarat dengan makanan yang berkualitas terbaik, melainkan antisipasi bagi orang yang kurang mampu atau hidup pas-pasan bila harus membayar kafarat karena ditakutkan apabila ketetapannya harus menggunakan makanan kualitas terbaik akan memberatkan mereka.

Moderat dalam bersyariat Islam pula dapat kita tinjau dengan melihat hukum Islam yang memiliki indikator sebagai berikut:

Pertama, hukum Islam bersifat fleksibel dan menerima pembaruan (tajdid). Hal ini menjadikan hukum Islam dapat diterapkan dimanapun dan kapanpun.

Kedua, bersifat memudahkan dalam ketetapan hukum yang bersifat mendesak dan darurat, sehingga menjadikannya

bukan hukum yang kaku dan susah untuk dilaksanakan, karena kaku dan susah untuk dilaksanakan merupakan salah satu ciri dari ekstremisme dalam Islam dan bertentangan dengan prinsip Islam moderat. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah [2] : 185 dan Al-Qur'an surat An-Nisa [4] : 28 bahwa Allah menginginkan kemudahan dan keringanan bagi hamba-Nya, dan dalam Al- Qur'an surat Al-Maidah [5] : 6 bahwa Allah menghilangkan kesempitan (Raf'ul haraj).
Ketiga,hukum Islam memiliki fasilitas rukhsah (keringanan) dalam hal-hal tertentu yang dinilai mendesak dengan syarat dan ketentuan yang berlaku yang mana ini bukan berarti Islam yang menetapkan hukumnya dengan seenaknya.

Keempat, karena hukum Islam berlaku hingga kapanpun, hukum Islam menerapkan hukum secara berangsur dengan tujuan memperkuat persiapan penerima hukum.

Kelima, penetapan dan penerapannya untuk kemaslahatan umat.
Juga dalam tataran ibadah yang mana kewajiban melaksanakan ibadah tidak menyulitkan umat Islam dalam melaksanakannya juga tidak menjadi penghalang bagi umatnya untuk bisa mencari nafkah. Tercermin dalam Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah [62] : 9-10

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَۗ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, apabila (seruan) untuk melaksanakan salat pada hari Jumat telah dikumandangkan, segeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui* (9) *Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung* (10)*"* (Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 9-10)

Kemudian moderat dalam bertingkah laku. Nilai moderasi Islam dalam bertingkah laku dapat dilihat dalam berbagai ayat Al-Qur'an, seperti pada surat Al-Baqarah [2]: 143. Menurut at-Thabari, perpindahan Ka'bah sebagai kiblat (sebelum hijrah) ke Baitul Maqdis (setelah hijrah) bertujuan untuk mengajak kaum Yahudi mengikuti ajaran Islam, namun upaya tersebut tidak memberikan hasil maksimal dan terus memusuhi umat Islam.

Meski pemahaman yang disampaikan At-Thabari tidak sepenuhnya benar menurut Quraish Shihab, namun tindakan tersebut mencerminkan moderasi Islam yang diawali dengan dakwah secara damai, lembut, dan tidak mengutamakan kekerasan. Selain itu, moderasi dalam berperilaku juga diungkapkan dalam surat Al-Qalam ayat 28. Sebagai umat Islam harus bijak dalam berperilaku. Karena kebijaksanaan inilah yang menjadikan umat Islam sebagai umat yang dijadikan saksi bagi umat-umat lain.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Islam adalah agama yang moderat. Kemoderatan ini ditemukan dalam semua ajarannya, baik dalam hal iman, hukum (syari'at), dan perilaku. Maka dari itu, sangat keliru jika melebih-lebihkan agamanya agar umat Islam tidak kesulitan dalam menjalankan agamanya sesuai dengan kehendak Allah SWT. yang tertuang pada surat Al-Baqarah (2): 185.

Moderasi dalam masalah iman, hukum (syari'at) dan perilaku merupakan keharusan yang harus dikuasai umat Islam. Allah telah memerintahkan hal itu dalam surat An-Nahl (16): 125 untuk menyerukan ajaran Islam melalui hikmah dan mau'idzah hasanah, agar umat Islam tidak melebih-lebihkan dan bertindak kasar dalam berdakwah sehingga tidak menimbulkan ajaran yang kaku dan keras.

Di samping perilaku yang kaku dan keras, agama juga melarang perilaku

terlalu menggampangkan yang mengarah pada penyimpangan seperti yang telah dilakukan oleh umat terdahulu. Larangan ini dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ma’idah [5]: 77

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوْٓا اَهْوَاۤءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوْا مِنْ قَبْلُ وَاَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّضَلُّوْا عَنْ سَوَاۤءِ السَّبِيْلِ ࣖ

Artinya: *”Katakanlah (Nabi Muhammad), “Wahai Ahlulkitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam (urusan) agamamu tanpa hak. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsu kaum yang benar-benar tersesat sebelum kamu dan telah menyesatkan banyak (manusia) serta mereka sendiri pun tersesat dari jalan yang lurus””*(Q.S. Al-Maidah [5]: 77)

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam beragama, bersyari’at, dan berperilaku itu harus seimbang. Keseimbangan ini dapat dicapai melalui kajian agama, syari’ah, dan moralitas secara holistik dan objektif. Banyak metode untuk mengkaji al-Qur’an dan Hadits secara menyeluruh dari segala aspeknya, salah satunya yaitu menggunakan metode tematik yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Selain itu, pemahaman terhadap teks al-Qur’an dan Hadits juga harus dilihat dari perspektif sosio-historisnya, agar pemahaman yang diperoleh lebih fleksibel dan tidak kaku.

Penerapan Tafsir Maudhu’i dalam Memahami Konsep *Wasath* (Moderat) dalam Perspektif Islam

Menurut penjelasan Rosihun Anwar, tafsir maudhu’i merujuk pada pengumpulan ayat-ayat Al-Qur’an yang memiliki tema dan tujuan yang serupa, seperti yang dijelaskan para mufassir. Dapat disebutkan juga bahwa metode ini merupakan sebuah metode yang menggunakan penafsiran secara menyeluruh (komprehensif) dalam meneliti ayat Al-Qur’an secara sistematis atau maudhu’i dan mencakup semua segi yang terdapat di dalamnya, termasuk metodologi, sejarah, dan relavansi Al-Qur’an dengan topik yang dibahas, dan hadits-hadits yang relavan dengan topik penafsiran yang diteliti.

Pokok bahasan dalam kajian ini adalah Islam dan moderasi beragama. Istilah yang digunakan untuk menggambarkan istilah ringan ini adalah kata *wasath* yang berarti tengah. Menurut Ragib Asfahani, “wasath” menggambarkan posisi di antara dua titik akhir yang berdekatan. Selain itu, istilah dari kata “wasath” juga dapat digunakan untuk menggambarkan sifat yang ada di antara dua sifat yang buruk, seperti: kemurahan hati, setengah antara pelit dan boros (Al-Asfahani, 2009).

Dalam tafsir Al-Manar, Rasyid Ridha mengartikan kata wasathan dalam ayat 143 dari surat Al-Baqarah bermakna *ta’dil* dan *takhyir* yang mana itu berarti tidak berlakunya *ifrath* dan *tafrith*. Hal ini menyiratkan bahwa Islam dianggap sebagai agama moderat karena memiliki prinsip-prinsip yang seimbang dan tidak berlebihan. Jadi, keseimbangan dalam agama Islam memainkan peran penting dalam kemampuan umat Islam untuk memahami sudut pandang yang berbeda dan menjadi saksi atas umat-umat yang lain (Ridha, 1935).

Menurut penjelasan Wahbah Zuhaili, konsep *wasath* merujuk pada pilihan yang seimbang dan moderat. Umat muslim diberi arahan untuk menjadikan nabi Ibrahim a.s sebagai kiblat mereka, dan kelak mereka akan menjadi saksi bagi orang-orang kafir terhadap Islam. Selain itu, umat Islam yang menyebarkan agama dengan sikap yang moderat akan memiliki Nabi Muhammad Saw. sebagai saksi bagi mereka di akhirat kelak (Al-Zuhaili, 1994).

Berikutnya, terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur’an yang berkaitan dengan ide moderat yang telah didefinisikan oleh para ulama, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Hal ini mencakup keterkaitan ayat dengan ayat sebelumnya maupun ayat sesudahnya. Menurut Al-Suyuthi, konsep keterkaitan ayat hanya harus diterapkan dalam konteks

makna yang saling berkaitan, baik secara umum, khusus, konkret, atau dalam hubungan sebab-akibat, perbandingan-perlawanan, serta *'illat* dan *ma'lul* (Al-Suyuthy, n.d.). Istilah "moderat" dapat digambarkan dengan istilah "wasathan", yang disebutkan dalam lima ayat yang berbeda dalam Al-Qur'an yang masing-masing disebutkan dalam bentuk yang beragam.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 143

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى
النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا
الْقِبْلَةَ الَّتِيْ كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ
مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِۗ وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى
الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗوَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: *"Demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) umat pertengahan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Nabi Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menetapkan kiblat (Baitulmaqdis) yang (dahulu) kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar Kami mengetahui (dalam kenyataan) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia"* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 143)

Ayat ini ditujukan untuk para pemimpin Yahudi terkait dengan perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Peristiwa ini membuat para pemimpin Yahudi berkomentar kepada Muadz bin Jabal bahwa perpindahan itu didasari karena Nabi Muhammad Saw. merasa iri, padahal sebenarnya Baitul Maqdis adalah arah kiblat para nabi dan seluruh umat manusia. Dengan itu, Muadz bin Jabal memberikan jawaban bahwa kita sebagai umat Islam adalah orang yang jujur dan adil. Sehingga, akhirnya ayat 143 dari surat Al-Baqarah diturunkan (Al-Baghawy, 2006).

Dalam tafsir Imam Ath-Thabari dijelaskan, bahwa sebelum hijrahnya Rasulullah Saw. ke madinah, kiblat umat Islam adalah Ka'bah. Namun, setelah Rasulullah Saw. hijrah, kiblat dipindahkan ke Baitul Maqdis dengan maksud untuk mendapatkan simpati umat Yahudi terhadap Islam. Walaupun pada akhirnya perpindahan ini tidak mendapat respon positif dari umat Yahudi, malahan mereka tidak bersahabat sama sekali hingga memusuhi umat Islam (Ath-Thabari, 1960).

Di satu sisi, Quraish Shihab menuturkan bahwa beliau kurang sependapat dengan pendapat Imam Ath-Thabari dengan rasionalisasi bahwa perpindahan arah kiblat ke Baitul Maqdis mungkin disebabkan oleh Ka'bah saat itu yang penuh dengan berhala. Quraish Shihab berpendapat bahwa dipindahkannya kiblat kembali ke Ka'bah adalah langkah yang tepat, karena Ka'bah berada di posisi tengah (wasath), sesuai yang disiratkan dalam ayat 143 dari Al-Qur'an surat Al-Baqarah (M Quraish Shihab, 2007).

Wasath dalam ayat ini berkaitan dengan sesuatu yang moderat. Kata *wasath* dalam ayat ini direlasikan dengan kata *ummatan* yang menjadikannya berarti umat yang moderat. Dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar fi Gharibil Qur'an yang disusun oleh Markaz Ad-Dirasat Al-Qur'aniyyah yang mengatakan bahwa *wasath* dalam ayat ini bermakna umat yang adil dan yang terbaik, (عُدُولًا خِيارًا، لا إفراطَ عندكم، ولا تفْريط) yakni yang tidak meyakini sesuatu yang bersifat materi seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi.

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah [2]: 238

حَافِظُوْا عَلَى الصَّلَوٰتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قٰنِتِيْنَ

Artinya: *"Peliharalah semua salat (fardu) dan salat Wusṭā. Berdirilah karena Allah (dalam salat) dengan khusyuk"* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 238)

Ayat ini turun berkenaan saat Rasulullah Saw. sedang menunaikan ibadah shalat dzuhur di tengah panasnya siang hari yang sangat terik, yang mana membuat para sahabat mengalami kesulitan melaksanakannya karena teriknya cuaca yang begitu menyengat. Hal ini menyebabkan mayoritas para sahabat tidur siang dan hanya dua saff yang berjamaah pada Rasulullah, sebagaimana diceritakan dalam suatu riwayat (Shaleh & Qomaruddin, 2010).

Dapat dikatakan tidak ada ayat yang jelas yang berhubungan dengan ayat ini, baik itu ayat sebelumnya maupun ayat setelahnya. Menurut Sayyid Tantawi, ayat ini menjadi jalan tengah antara persoalan manusia sehari-hari dengan ibadah. Ia berpendapat bahwa pelaksanaan sholat dapat menjadi solusi bagi masalah yang dihadapi manusia dalam kehidupannya (M Quraish Shihab, 2007).

Salah satu derivasi daripada kata *wasath* adalah *wustha* yang masih berarti pertengahan. Tetapi dalam ayat ini karena disandingkan dengan shalat, maka *wustha* disini berubah maknanya menjadi salah satu shalat daripada lima shalat yang wajib. *Wustha* disini diartikan oleh jumhur ulama dan kebanyakan riwayat mengartikan dengan shalat ashar, karena berada ditengah antara dua shalat *nahar* (siang: shubuh dan dzuhur) dan dua shalat *lail* (malam: magrib dan isya). Meskipun ada yang mengartikan shalat *wustha* adalah shalat shubuh karena dua *lail*: magrib isya dan dua *nahar*: dzuhur dan ashar. Dan dalam sebagian riwayat lain dikatakan shalat wustha adalah shalat dzuhur. Ibnu Haim dalam Tafsirnya Gharibil Qur'an Libnil Haim menjelaskan yang menguatkan bahwa artinya shalat ashar:

﴿وَالصَّلاةِ الْوُسْطى﴾: صلاة العصر لأنها بين صلاتين في الليل وصلاتين في النهار (زه) هذا أرجح الأقوال المنتشرة فيها

Al-Qur'an Surat Al-Maidah [5]: 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْٓ اَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْاَيْمَانَۚ فَكَفَّارَتُهٗٓ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسٰكِيْنَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ اَهْلِيْكُمْ اَوْ كِسْوَتُهُمْ اَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍۗ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍۗ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ اَيْمَانِكُمْ اِذَا حَلَفْتُمْۗ وَاحْفَظُوْٓا اَيْمَانَكُمْۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ

Artinya: *"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak disengaja (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka, kafaratnya (denda akibat melanggar sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu, memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang hamba sahaya. Siapa yang tidak mampu melakukannya, maka (kafaratnya) berpuasa tiga hari. Itulah kafarat sumpah-sumpahmu apabila kamu bersumpah (dan kamu melanggarnya). Jagalah sumpah-sumpahmu! Demikianlah Allah menjelaskan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya)"* (Q.S. Al-Maidah [5]: 89)

Ayat 89 ini bermunasabah pada ayat sebelumnya, yang menjelaskan mengenai pentingnya mengonsumsi makanan yang *halalan thoyyiban* (halal dan baik). Dalam hal ini, ayat tersebut juga mengindikasikan adanya kekhawatiran praktek beragama yang berlebihan dalam ajaran Islam, yang bahkan mencakup sumpah untuk tidak mengonsumsi makanan *halalan thoyyiban* dengan tujuan untuk mendekatkan diri

kepada Allah SWT. Hal ini termaktub dalam ayat 89 dari surat Al-Ma'idah (M Quraish Shihab, 2007).

Pada ayat ini juga dijelaskan mengenai tanggung jawab membayar kafarat bagi seseorang yang sebelumnya bersumpah untuk tidak mengonsumsi makanan yang *halalan thoyyiban* dengan tujuan mendekatkan diri. Para ulama menggunakan kata "awsath" dalam ayat tersebut sebagai standar untuk menentukan jenis makanan sebagai kafarat. Jenis makanan tersebut adalah makanan yang memiliki kualitas sedang, yang biasanya dikonsumsi sehari-hari, bukan makanan yang sangat berkualitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Islam adalah agama yang moderat dan tidak berlebihan dalam semua hal (M Quraish Shihab, 2007).

Awsath yang mana dalam ayat ini diartikan dengan "yang biasanya" dijelaskan dalam tafsir Al-Muyassar fi Gharibil Qur'an yang disusun oleh Markaz Ad-Dirasat Al-Qur'aniyyah : ﴿مِنۡ أَوۡسَطِ﴾: مِمّا تعتادُونه من غير إسرافٍ أو تَقْتيرٍ yaitu yang biasa dengan menghindari sifat boros dan pelit (pertengahan, diantara dua sifat, yaitu diantara sifat boros dan pelit).

Al-Qur'an Surat Al-Qalam [68]: 28

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ

Artinya: *"Seorang yang paling bijak di antara mereka berkata, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih (kepada Tuhanmu)?""* (Q.S. Al-Qalam [68]: 28

Ayat 28 dalam surat ini menjelaskan kembali tentang perilaku orang-orang kafir yang digambarkan sebagai tukang kebun yang tidak bersyukur dan bertingkah melampui batas dalam mengatur hidup. Oleh karena itu, timbul sebuah bencana yang merusak tanaman mereka, yang membuat mereka menyadari mereka bahwa mereka tersesat, meskipun mereka menyadari hal tersebut terlambat (Al-Maraghi, 1974).

Kata *awsath* dalam ayat ini dapat dijelaskan sebagai individu yang memiliki kebijaksanaan dan kekuatan dalam memberikan pendapat. Jika seseorang telah sampai kepada tingkat kebijaksanaan, mereka tidak akan mengabaikan hal-hal penting dan senantiasa memikirkan tindakan yang akan diambil dan dilakukan.

Al-Qur'an Surat Al-'Adiyat [100]: 5

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًاۙ

Artinya: *"lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh"*

Tidak didapati secara pasti dan spesifik asbab an-nuzul yang menjelaskan tentang ayat ini. Meskipun demikian, dalam satu riwayat hadits, disebutkan bahwa ayat ini turun terkait dengan pasukan kavaleri yang dikirim oleh Nabi Muhammad Saw., seperti yang diceritakan dalam ayat 1-5 dari surah Al-'Adiyat. Namun, setelah pasukan tersebut pergi, tidak ada kabar yang diterima oleh nabi. Oleh karena itu, surah Al-'Adiyat ayat 1-5 diturunkan sebagai petunjuk bagi nabi bahwa pasukan berkuda sedang terlibat dalam pertempuran melawan musuh, dan keberanian mereka diabadikan dalam ayat-ayat tersebut (Shaleh & Qomaruddin, 2010).

Dalam ayat ini, derivasi kata awsath itu adalah wasathna yang berarti tempat yang berada di tengah-tengah, hal ini serupa dengan apa yang dijelaskan oleh imam Az-Zujaj dalam tafsirnya Ma'aniyaz Zujaj : ﴿فَوَسَطۡنَ﴾، أيْ: فَتَوَسَّطْنَ المِكانَ sesuai dengan makna dasar dari wasath yang berrarti ditengah-tengah.

Kesimpulan

Hasil penelitian terhadap moderasi beragama yang ditunjang oleh tafsir maudhu'i menunjukan bahwa Islam memang sudah memberikan jawaban dalam Al-Qur'an tentang bagaimana perspektif Islam terhadap moderasi beragama ini. Konsep moderasi beragama

ditinjau dari perspektif Islam termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah [2]: 143 dengan konsep *ummatan washatan*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa konsep *wasath* atau moderasi ini menjawab berbagai tantangan akan paham keberagaman agama saat ini. Penelitian ini juga mendeskripsikan bagaimana pandangan umum dan paham keberagaman agama, memberikan pemahaman akan pengertian dan pondasi daripada moderasi serta membedakan antara moderasi beragama dan moderasi agama, lalu membeberkan konsep moderat dalam sudut pandang Islam yang termasuk di dalamnya Islam Indonesia dan Islam moderat di Indonesia, juga menjelaskan nilai-nilai yang mencerminkan moderasa beragama menurut ajaran islam yang ditutup dan menjadi jawaban atas semua permasalahan penelitian dengan membahas tafsir maudhu'i daripada konsep *wasath*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi positif yang berguna dan bermanfaat bagi para pembaca juga peneliti selanjutnya. Penulisan ini tentunya memiliki keterbatasan dalam mendalami dan mengkaji fokus materi, sehingga menciptakan peluang lebih lanjut untuk peneliti selanjutnya dalam mengembangkan analisis secara komprehensif.

Daftar Pustaka

Akhmadi, A. (2019). Moderasi Beragama Dalam Keragaman Indonesia. *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, *13*(2), 45–55.

Al-'Alwani, T. J. (1997). *The Ethics Of Disagreement In Islam*. Hendorn, VA: Institute Of International Islamic Thought.

Al-Asfahani, R. (2009). *Almufradaat Fi Gharabil Qur'an*. Beirut: Dar Al-Ma'rifah.

Al-Baghawy. (2006). *Tafsir Al-Baghawi: Ma'alim At-Tanzil Juz 1*. Riyadh: Dar Thayyibah.

Al-Farmawi, A. Al-H., & Suryan, A. J. (1996). *Metode Tafsir Mawdhuiy: Suatu Pengantar/Abd. Al-Hayy Al-Farmawi*.

Al-Farwami, A. A.-H. (1996). *Metode Tafsir Mawdhu'iy : Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Al-Maraghi, A. M. (1974). *Tafsir Al-Maraghi* (Juz 1). Mesir: Mustafa Al-Babi Al-Halabi.

Al-Suyuthy. (N.D.). *Al-Asrar Tartib Al-Qur'an*. Kairo: Dar Al-'Itisham.

Al-Zuhaili, W. (1994). *Tafsir Al-Wajiz 'Ala Hamisyil Quranil Adzim*. Beirut: Dar Al-Fikr.

Ath-Thabari. (1960). *Tafsir Ath-Thabari Juz 3*. Kairo: Maktabah Ibn Taymiyyah.

Boyle, K., & Sheen, J. (1997). *Freedom Of Religion And Belief: A World Report*. London And New York: Roudledge.

Dawing, D. (2017). Mengusung Moderasi Islam Di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr: Jurnal Ilmu Studi Ushuluddin Dan Filsafat*, *13*(2), 225–255.

Fattah, A. (2020). Tafsir Tematik Islam Moderat Perspektif Al-Quran. *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, *5*(2), 156–172.

Hilmy, M. (2012). Quo-Vadis Islam Moderat Indonesia? Menimbang Kembali Modernisme Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, *36*(2).

Kanwil Kemenag Provinsi NTB. (2023). Moderasi Beragama, Bukan Moderasi Agama. Retrieved March 18, 2023, From Https://Ntb.Kemenag.Go.Id/Baca/1623942720/Moderasi-Beragama-Bukan-Moderasi-Agama

Lefebvre, G. (1979). *The Coming Of The French Revolution*. New Jersey: Princeton University Press.

Mawardi, M. (2015). Reaktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama Dalam Kemajemukan Sosial. *SUBSTANTIA: Jurnal Ilmu-Ilmu*

Ushuluddin, *17*(1), 55–66.

Nazir, M. (1998). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nurdin, F. (2021). Moderasi Beragama Menurut Al-Qur’an Dan Hadist. *Jurnal Ilmiah Al-Mu’ashirah: Media Kajian Al-Qur’an Dan Al-Hadits Multi Perspektif*, *18*(1), 59–70.

Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, Dan Desertasi. (2020).

Ridha, M. R. (1935). *Tafsir Al-Mannar Juz. 2*. Mesir: Matba’ah Al-Mannar.

Saifudin, L. H. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementerian Agama RI.

Shaleh, & Qomaruddin. (2010). *Asbababun Nuzul: Latar Belakang Histori Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur’an*. Bandung: CV Diponegoro.

Sharastani, M. B. A. Al-K. (1984). *Muslim Sects And Divisions*. London: Kegan Paul International.

Shihab, A. (1999). *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.

Shihab, M. Q. (2017). *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur’an*. Bandung: Mizan Pustaka.

Shihab, M Quraish. (2007). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur’an*. Tangerang: Lentara Hati.

Wahab, A. J. (2019). *Islam Radikal Dan Moderat: Diskursus Dan Kontestasi Varian Islam Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yamani, A. Z. (1968). *Islamic Law And Contemporary Issues*. Jeddah: The Saudi Publishing House.

Zamimah, I. (2018). Moderatisme Islam Dalam Konteks Keindonesiaan. *Jurnal Al-Fanar*, *1*(1), 75–90.